



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23/KEP/2024
TENTANG

PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) perlu didukung kegiatan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilakukan secara rutin;
 - b. bahwa sesuai dengan Radiogram Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.15.3/4383/BSKDN tanggal 21 Agustus 2023 tentang Batas Waktu Penginputan Data IPKD, Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota, dan Penyampaian Laporan Hasil Pengukuran IPKD Kabupaten/Kota oleh Gubernur kepada Menteri Dalam Negeri melalui Kepala BSKDN, telah dilaksanakan Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah melalui aplikasi IPKD Kementerian Dalam Negeri;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan

- Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 284);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023.

- KESATU : Menetapkan Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 12 JANUARI 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur DIY;
3. Kepala BAPPEDA DIY;
4. Kepala BPKA DIY; dan
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 / KEP / 2024
TENTANG
PENETAPAN HASIL PENGUKURAN
INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023

**HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE-DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2023**

A. Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta **Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**

| NO. | KABUPATEN | DIMENSI 1 | DIMENSI 2 | DIMENSI 3 | DIMENSI 4 | DIMENSI 5 | DIMENSI 6 | INDEKS TOTAL | KATEGORI | NILAI |
|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------|-------|
| 1. | SLEMAN | 10,695 | 20 | 13,448 | 15 | 5,916 | 15 | 80,06 | Baik | A |
| RATA-RATA NASIONAL | | | | | | | | 68,78 | | |
| STANDAR DEVIASI NASIONAL | | | | | | | | 9,46 | | |

B. Kabupaten Se-Daerah Istimewa Yogyakarta **Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Rendah**

| NO. | KABUPATEN | DIMENSI 1 | DIMENSI 2 | DIMENSI 3 | DIMENSI 4 | DIMENSI 5 | DIMENSI 6 | INDEKS TOTAL | KATEGORI | NILAI |
|---------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------|
| 1. | GUNUNGGIDUL | 12,869 | 20 | 14,483 | 15 | 2,476 | 15 | 79,828 | Baik | A |
| 2. | BANTUL | 9,38 | 15 | 14,741 | 15 | 3,071 | 15 | 72,193 | Perlu perbaikan | B |
| 3. | KULON PROGO | 6,582 | 14,483 | 15 | 15 | 2,972 | 15 | 69,037 | Perlu perbaikan | B |
| RATA-RATA NASIONAL | | | | | | | | 69,54 | | |
| STANDAR DEVIASI NASIONAL | | | | | | | | 8,84 | | |

C. Kota Se-Daerah Istimewa Yogyakarta **Klaster/Kemampuan Keuangan Daerah Sedang**

| NO. | KABUPATEN | DIMENSI 1 | DIMENSI 2 | DIMENSI 3 | DIMENSI 4 | DIMENSI 5 | DIMENSI 6 | INDEKS TOTAL | KATEGORI | NILAI |
|---------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------------|-------|
| 1. | YOGYAKARTA | 11,736 | 20 | 11,121 | 15 | 5,424 | 15 | 78,28 | Perlu Perbaikan | B |
| RATA-RATA NASIONAL | | | | | | | | 72,58 | | |
| STANDAR DEVIASI NASIONAL | | | | | | | | 7,47 | | |

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

